



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wenda Ambraini;
2. Tempat lahir : Lawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/7 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Muka Kuning Permai Blok M No. 18,

RT. 006 / RW. 010, Kelurahan Buliang, Kecamatan

Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wenda Ambraini tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 2

Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WENDA AMBRAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melanggar Pasal 45 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WENDA AMBRAINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8+ nomor model SM-G955FD warna gold dengan nomor imei 359116088267779 pada slot (1) dan nomor imei 359117088267777 pada slot (2) yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah nano simcard singtel dengan nomor ICCID RZ6186801029 yang terpasang pada sim 1 (satu) dan 1 (satu) buah nano simcard Axis dengan nomor ICCID 896211534505630862-4 yang terpasang pada sim 2 (dua);

Dikembalikan kepada Saksi NOFI RAWATI;

- 2 (dua) lembar hasil printout yang berisi postingan terlapor di media sosial facebook;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WENDA AMBRAINI pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018, sekira pukul 18.45 WIB dan pukul 17.37 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan November tahun 2018 atau setidaknya masih pada tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa Perumahan Muka Kuning Permai Blok M No. 18, RT. 006 / RW. 010, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Nofi Rawati, dikarenakan Saksi Nofi Rawati sudah memblokir akun Facebook Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa membalas postingan yang telah

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibuat Saksi Nofi Rawati sehingga Terdakwa membuat akun Facebook palsu dengan nama Spektakuler dan kemudian membuat postingan status yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang di tujuhan kepada Saksi Nofi Rawati;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) akun facebook yaitu yang pertama dengan nama ENDA NAOMY yang mana akun facebook tersebut ada sejak tahun 2013 dan Terdakwa mendaftarkan akun facebook dengan menggunakan nomor telepon, namun nomor telepon tersebut sudah tidak Terdakwa gunakan lagi dikarenakan Terdakwa sudah mengganti kartu, yang kedua dengan nama akun SPEKTAKULER yang ada sejak tahun 2018, namun sudah tidak aktif lagi, adapun Terdakwa mendaftarkan akun Facebook dengan nama Spektakuler dengan menggunakan nomor telepon dan Terdakwa lupa nomor telepon berapa yang Terdakwa daftarkan untuk mendaftarkan akun facebook tersebut dan yang ketiga PRINCESS WEWEN, akun facebook tersebut ada sejak tahun 2018;
 - Bahwa Terdakwa membuat akun Facebook dengan nama Spektakuler tersebut dengan menggunakan foto seorang laki – laki dan pada foto profil akun facebook Spektakuler yang mana foto seorang laki – laki tersebut adalah bernama saudara Fadil, dimana saudara Fadil pernah menjalin hubungan (pacar) dengan Saksi Nofi Rawati sehingga Terdakwa dengan menggunakan foto saudara Fadil agar Saksi Nofi Rawati mengira bahwa yang membuat postingan tersebut adalah saudara Fadil;
 - Bahwa pada tanggal 24 November 2018 sekira pukul 18.45 WIB dan pukul 17.37 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Perumahan Muka Kuning Permai Blok M No. 18, RT. 006 / RW. 010, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa membuat postingan status di akun media sosial facebook





dengan nama akun Spektakuler yang ditujukan kepada Saksi Nofi Rawati yaitu :

- Bahwa masih sekira di bulan November 2018 Saksi Nofi Rawati yang sedang berada di Singapura menghubungi Saksi Rani Andika Sari melalui telepon dan meminta tolong kepada Saksi Rani Andika Sari untuk membukakan sebuah akun facebook dengan nama akun Spektakuler, dikarenakan pada saat itu berdasarkan keterangan Saksi Nofi Rawati dirinya tidak dapat mengakses facebook sehingga meminta tolong kepada Saksi Rani Andika Sari, dan Saksi Nofi Rawati mengatakan kepada Saksi Rani Andika Sari bahwa akun Spektakuler tersebut membuat postingan yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Nofi Rawati.

Kemudian setelah menutup



telepon tersebut Saksi Rani Andika Sari langsung membuka akun facebooknya melalui handphone miliknya dan mencari akun Spektakuler di Pencarian. Selanjutnya Saksi Rani Andika Sari langsung menemukan akun Spektakuler dan melihat postingan – postingan yang dibuat yang salah satunya yaitu :
dan setelah melihat postingan tersebut Saksi Rani Andika Sari langsung meng-screenshot postingan tersebut dan mengirimkannya kepada Saksi Nofi Rawati;

Dan atas perbuatan Terdakwa Wenda Ambraini tersebut yang menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Nofi Rawati sehingga nama baiknya tercemar atau rusak sehingga Saksi Nofi Rawati mengadukan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Polda Kepulauan Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengacu kepada keterangan Ahli Reni Kristiananda, ST., CEH., CHFI., (Ahli Digital Forensik) yang antara lain menjelaskan sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital hari Kamis tanggal Delapan bulan Agustus tahun 2019 dengan Barang Bukti 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy S8+ IMEI 359116088267779 dan IMEI 359117088267777 warna Gold dengan Simcard Singtel pada Slot 1 dan Simcard Axis pada Slot 2. Dan pada saat pemeriksaan perangkat tersebut ditemukan file/video serta SMS (pesan singkat) yang berkaitan dengan perkara;

- Bahwa mengacu kepada keterangan Ahli Drs. YUSMAN JOHAR, M.Pd, (Ahli Bahasa) yang menjelaskan arti dari morfem/kosa kata dari postingan tersebut yang membuat orang menjadi terhina dan tercemar nama baiknya adalah

Ne lah wanita murahan tak laku2, Aliass lesbian;
(inilah wanita murahan tidak laku-laku, alias lesbian);
jadii lonte jantan dan lonte betina;
(Jadi lonte jantan dan lonte betina);
Penjelasan :

"Sebutan untuk wanita murahan yang tidak laku-laku, alias lesbi, jadi lonte jantan dan lonte betina Pernyataan ini adalah sebuah hinaan kepada seorang wanita. Kata Lonte mempunyai arti yang vulgar yaitu,, pelacur, wanita tuna susila, sundal Jadi jika itu ditujukan kepada seorang wanita yang tidak seperti itu. Tentu jelas sebuah penghinaan";

MALING TERIAK MALING;

Artinya seorang maling yang teriak maling, atau menyampaikan sesuatu keburukan kepada orang, padahal dia sendiri seperti itu;

Wanita yang dimaksud seperti pelacur yang habis dipakai terus dibuang atau dicampakkan seperti sampah oleh Padil. Tuduhan terhadap seseorang seperti seorang pelacur. Arti kata pelacur dalam rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata lacur yang mempunyai arti malang, sial, buruk laku. Jika ditambah dengan prefiks menjadi pelacur yang mempunyai arti orang yang melacurkan dirinya, yaitu yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang maupun jasa yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang maupun jasa;

NE PEREMPUAN STATUSNYA,ADALAH LONTE JANTAN,SM LONTE BETINA (ALIAS LESBIAN);
(Ini perempuan statusnya, adalah lonte jantan, sama lonte betina (alias lesbian);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan :

Perempuan yang dimaksud status dirinya adalah lonte jantan sama lonte betina, atau sama - sama profesi lonte. Yaitu tuduhan terhadap wanita dan temannya sebagai lonte jantan dan lonte betina penggunaan kata lonte sama artinya dengan pelacur, tunasusila, tetapi dalam diksi / pilihan kata kata lonte kosa kata yang sangat vulgar, sarkasme atau ejekan yang kasar;
WANITA INI ADALAH IBLIS BETINA :

Penjelasan :

Pernyataan terhadap seorang wanita dengan sebutan iblis betina. Iblis adalah makhluk halus menyesatkan manusia. Jadi iblis betina adalah seseorang yang dituduh seperti iblis dengan jenis kelamin betina (wanita);

Berisi Fitnah :

DIA YANG JUAL DIRI DI SINGAPURA;

Penjelasan :

Tuduhan terhadap wanita itu yang menjual diri di Singapore. Kalimat ini bisa dikategorikan fitnah, jika tuduhannya tidak bisa dibuktikan;

DIA YG BERZINA DI HOTEL SG SMA ORG LAEN;

(Dia yang berzina di hotel di Singapore sama orang lain);

Penjelasan :

Tuduhan terhadap seseorang yang melakukan perzinaan di hotel SG (kode singapore) sama orang lain. Tuduhan ini juga bisa fitnah jika tidak bisa dibuktikan;

DI SINGAPURA MEMELIHARA LESBIANNYA;

Penjelasan :

Tuduhan terhadap seseorang, di Singapore dia memelihara lesbiannya (perempuan suka dengan perempuan);

Dengan adanya postingan tulisan tersebut, maka orang yang dimaksud/ dituju dalam tulisan dapat membuat orang akan terhina dan tercemar namanya. Apalagi menggunakan pernyataan yang berkonotasi negatif. Akibat dengan pernyataan / dituduhkan/fitnahkan dengan kosa kata vulgar (kasar) yang berkonotasi negatif. Membuat pribadi seseorang menjadi tercemar dan terhina;

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Balai Pustaka tahun 1999, kata terhina kata dasarnya adalah hina yang artinya keji, tercela, tidak baik. Jika ditambah afiksasi (imbuhan) ter menjadi kata terhina artinya dihinakan dan direndahkan. Untuk kata tercemar berasal dari kata dasar cemar yang artinya keji, buruk, kotor, ternoda. Sehingga jika diberi afiksasi ter menjadi tercemar artinya menjadi cemar, menjadi rusak, tidak baik lagi, dan ternoda. Sedangkan konotasi negatif artinya adalah arti yang diemban dari sebuah kalimat menjadi arti yang tidak baik;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa WENDA AMBRAINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nofi Rawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 16.37 dan pukul 17.45 melalui akun media sosial facebook dengan nama spektakuler dengan alamat URL yang sudah tidak diketahui lagi dikarenakan akun facebook atas nama spektakuler sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi memiliki akun media sosial facebook dengan nama Novy Ruby yang dibuat pada tahun 2015 dan aktif sampai sekarang;
- Bahwa postingan dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Saksi di buat oleh akun media sosial facebook dengan nama spektakuler pada tanggal 24 November sekira pukul 18.45 dan pukul 17.37, kemudian Saksi mengetahuinya pada saat Saksi berada di Singapura;
- Bahwa akun media sosial facebook yang dibuat oleh Terdakwa dengan nama spektakuler telah mengatakan hal-hal yang tidak benar terhadap Saksi yaitu mengatakan Saksi wanita murahan tidak laku-laku, lesbian (menyukai sesama jenis), Saksi jadi lonte jantan dan lonte betina, mengatakan Saksi seperti pelacur, serta mengatakan hal-hal yang tidak benar lainnya;
- Bahwa pada saat akun facebook dengan nama spektakuler membuat postingan yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Saksi, Terdakwa dengan menggunakan akun facebook tersebut menandai 10 (sepuluh) akun facebook orang lain dalam postingan yang dibuat pada tanggal 24 November sekira pukul 17.37 dan menandai 41 (empat puluh satu) akun facebook orang lain dalam postingan yang dibuat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 November pukul 18.45 yang mana salah satu dari kedua postingan tersebut akun facebook dengan nama spektakuler menandai nama adik kandung Saksi dengan nama akun facebook Randa Siburuak Palala, akun facebook dengan nama Pijay, Dan lain-lain, kemudian terkait dengan kedua postingan tersebut ada beberapa orang yang Saksi kenal yang mengomentari postingan tersebut seperti Sdri. Manisa, Sdr. Randa, Sdr. Zal, hal tersebut Saksi ketahui dari ketiga orang tersebut;

- Bahwa pemilik akun facebook dengan nama spektakuler yang melakukan dugaan tindak pidana dan/atau penghinaan tersebut adalah Terdakwa dikarenakan sebelumnya karena ada permasalahan pribadi antara Saksi dengan Terdakwa sehingga Terdakwa menghina dan mencemarkan nama baik Saksi di media sosial facebook;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Randa Pradinata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Novi Rawati pada tanggal 24 November sekira pukul 18.00 Wib yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah kediaman Saksi lalu istri Saksi yang bernama Sdri Yulistia Gustina memberitahu Saksi bahwa ada akun facebook yang sama dengan nama spektakuler yang meminta pertemanan kepada akun facebook milik Saksi dengan nama Randa Siburuak Palala dan akun facebook milik istri Saksi dengan nama Yulia;

- Bahwa kemudian Saksi membuka profil akun facebook dengan nama spektakuler dan Saksi melihat bahwa foto profilnya adalah foto seorang laki-laki yang Saksi kenal yaitu Sdr. Fadil yaitu teman dari Saksi Nofi Rawati, setelah itu Saksi melihat adanya postingan status yang bermuatan penghinaan yang dibuat oleh akun facebook dengan nama spektakuler yang mengatakan hal-hal yang menjelekkan atau menghina Saksi Novi Rawati;

- Bahwa mulanya Saksi mengira pemilik akun facebook dengan nama spektakuler tersebut adalah Sdr. Fadil ternyata setelah diberitahu oleh Saksi Novi Rawati ternyata pemilik akun facebook dengan nama spektakuler tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa adanya akun facebook atas nama spektakuler yang membuat postingan dengan cara mengunggah sebuah foto yang sudah diedit yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana foto tersebut ada foto seorang lelaki, Saksi Novi Rawati yaitu kakak kandung Saksi, dan Sdr. Fadil kemudian membuat postingan tersebut dengan kata-kata yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seperti mengatakan Saksi Novi Rawati wanita murahan tidak laku-laku, lesbian (menyukai sesama jenis), Saksi Novi Rawati jadi lonte jantan dan lonte betina, mengatakan Saksi Novi Rawati seperti pelacur, serta mengatakan hal-hal yang tidak benar mengenai diri Saksi Novi Rawati;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Rani Andika Sari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi mengenal Saksi Novi Rawati sejak bulan September 2018 di Singapura, adapun Saksi mengenal Saksi Novi Rawati pada saat Saksi menggantikan ibu Saksi bekerja di Singapura yang mana ibu Saksi bekerja di tempat Saksi Novi Rawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat postingan di media sosial yang berisi muatan dugaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut, namun berdasarkan keterangan Saksi Novi Rawati adapun yang melakukan dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sekira bulan November 2018 Saksi Novi Rawati yang sedang berada di Singapura menghubungi Saksi melalui telepon dan meminta tolong kepada Saksi untuk membukakan sebuah akun facebook dengan nama spektakuler dikarenakan pada saat itu berdasarkan keterangan Saksi Novi Rawati dirinya tidak dapat mengakses facebook sehingga meminta tolong kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Novi Rawati mengatakan kepada Saksi bahwa akun spektakuler tersebut membuat postingan yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Novi Rawati, kemudian Saksi langsung membuka dan akun facebook Saksi melalui handphone Saksi dan mencari akun spektakuler di pencarian, tidak lama Saksi langsung menemukan akun spektakuler dan melihat postingan-postingan yang dibuat oleh terdakwa, lalu Saksi langsung meng-screenshot postingan tersebut dan mengirimkannya kepada Saksi Nofi Rawati;
- Bahwa Saksi melihat postingan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 24 November sekira pukul 18.45 dan pukul 17.73 berisi dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Novi Rawati dengan mengatakan Saksi Novi Rawati wanita murahan tidak laku-laku, lesbian (menyukai sesama jenis), Saksi Novi Rawati jadi lonte jantan dan lonte betina, mengatakan Saksi Novi Rawati seperti pelacur, serta mengatakan hal-hal yang tidak benar mengenai diri Saksi Novi Rawati;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. YUSMAN JOHAR, M.Pd :

- Bahwa berdasarkan pengetahuan ahli yang dimaksud dengan penghinaan adalah salah satu ucapan, kalimat atau tulisan yang disampaikan oleh orang lain yang ditujukan secara pribadi, dihadapan khalayak ramai, melalui media elektronik maupun media sosial dalam bentuk penggunaan kata-kata kasar (vulgar) yang artinya secara umum termasuk arti yang bisa menyebabkan orang tersebut terhina;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan ahli yang dimaksud pencemaran nama baik adalah akibat yang disebabkan oleh penghinaan yang ditujukan kepada seseorang sehingga menjadi nama orang tersebut tercela, tercemar yang disebabkan oleh kalimat hinaan atau kalimat kasar (vulgar);
- Bahwa berdasarkan ilmu Bahasa Indonesia, terkait dengan postingan sebuah akun media sosial facebook yang dibuat oleh Terdakwa yang berisi dugaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang sudah ahli liat dan amati merupakan kalimat yang biasa digunakan orang secara umum, dan mudah dimengerti. Dan bahasa yang digunakan adalah bahasa ragam umum yang mudah dipahami arti dan maksudnya;
- Bahwa dapat ahli jelaskan dengan adanya postingan tulisan tersebut, maka orang yang dimaksud/ dituju dalam tulisan dapat membuat orang akan terhina dan tercemar namanya. Apalagi menggunakan pernyataan yang berkonotasi negatif. Akibat dengan pernyataan/ dituduhkan/ fitnahkan dengan kosa kata vulgar (kasar) yang berkonotasi negatif membuat pribadi seseorang menjadi tercemar dan terhina;
- Bahwa dapat ahli jelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Balai Pustaka tahun 1999, kata terhina kata dasarnya adalah hina yang artinya keji, tercela, tidak baik. Jika ditambah afiksasi (imbuhan) ter menjadi kata terhina artinya dihinakan dan direndahkan. Untuk kata tercemar berasal dari kata dasar cemar yang artinya keji, buruk, kotor, ternoda sehingga jika diberi afiksasi ter menjadi cemar, menjadi rusak, tidak baik lagi, dan ternoda. Sedangkan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konotasi negatif artinya adalah arti yang diemban dari sebuah kalimat menjadi arti yang tidak baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Nofi Rawati, dikarenakan Saksi Nofi Rawati sudah memblokir akun Facebook Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa membalas postingan yang telah dibuat Saksi Nofi Rawati sehingga Terdakwa membuat akun Facebook palsu dengan nama Spektakuler dan kemudian membuat postingan status yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang di tujukan kepada Saksi Nofi Rawati;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) akun facebook yaitu yang pertama dengan nama ENDA NAOMY yang mana akun facebook tersebut ada sejak tahun 2013 dan Terdakwa mendaftarkan akun facebook dengan menggunakan nomor telepon, namun nomor telepon tersebut sudah tidak Terdakwa gunakan lagi dikarenakan Terdakwa sudah mengganti kartu, yang kedua dengan nama akun SPEKTAKULER yang ada sejak tahun 2018, namun sudah tidak aktif lagi, adapun Terdakwa mendaftarkan akun Facebook dengan nama Spektakuler dengan menggunakan nomor telepon dan Terdakwa lupa nomor telepon berapa yang Terdakwa daftarkan untuk mendaftarkan akun facebook tersebut dan yang ketiga PRINCESS WEWEN, akun facebook tersebut ada sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa membuat akun Facebook dengan nama Spektakuler tersebut dengan menggunakan foto seorang laki – laki dan pada foto profil akun facebook Spektakuler yang mana foto seorang laki – laki tersebut adalah bernama saudara Fadil, dimana saudara Fadil pernah menjalin hubungan (pacar) dengan Saksi Nofi Rawati sehingga Terdakwa dengan menggunakan foto saudara Fadil agar Saksi Nofi Rawati mengira bahwa yang membuat postingan tersebut adalah saudara Fadil;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2018 sekira pukul 18.45 WIB dan pukul 17.37 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Perumahan Muka Kuning Permai Blok M No. 18, RT. 006 / RW. 010, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa membuat postingan status di akun media sosial facebook dengan nama akun Spektakuler yang berisikan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Saksi Nofi Rawati

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih sekira di bulan November 2018 Saksi Nofi Rawati yang sedang berada di Singapura menghubungi Saksi Rani Andika Sari melalui telepon dan meminta tolong kepada Saksi Rani Andika Sari untuk membukakan sebuah akun facebook dengan nama akun Spektakuler, dikarenakan pada saat itu berdasarkan keterangan Saksi Nofi Rawati dirinya tidak dapat mengakses facebook sehingga meminta tolong kepada Saksi Rani Andika Sari, dan Saksi Nofi Rawati mengatakan kepada Saksi Rani Andika Sari bahwa akun Spektakuler tersebut membuat postingan yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Nofi Rawati. Kemudian setelah menutup telepon tersebut Saksi Rani Andika Sari langsung membuka akun facebooknya melalui handphone miliknya dan mencari akun Spektakuler di Pencarian. Selanjutnya Saksi Rani Andika Sari langsung menemukan akun Spektakuler dan melihat postingan – postingan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat postingan tersebut Saksi Rani Andika Sari langsung meng-screenshot postingan tersebut dan mengirimkannya kepada Saksi Nofi Rawati. Dan atas perbuatan Terdakwa Wenda Ambraini tersebut yang menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Nofi Rawati sehingga nama baiknya tercemar atau rusak sehingga Saksi Nofi Rawati mengadukan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Polda Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi dan Ahli, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8+ nomor model SM-G955FD warna gold dengan nomor imei 359116088267779 pada slot (1) dan nomor imei 359117088267777 pada slot (2) yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah nano simcard singtel dengan nomor ICCID RZ6186801029 yang terpasang pada sim 1 (satu) dan 1 (satu) buah nano simcard Axis dengan nomor ICCID 896211534505630862-4 yang terpasang pada sim 2 (dua);
- 2 (dua) lembar hasil printout yang berisi postingan terlapor di media sosial facebook;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, berawal adanya perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Nofi Rawati, dikarenakan Saksi Nofi Rawati sudah memblokir akun Facebook Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa membalas postingan yang telah dibuat Saksi Nofi Rawati sehingga Terdakwa membuat akun Facebook palsu dengan nama Spektakuler dan kemudian membuat postingan status yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang di tujukan kepada Saksi Nofi Rawati;
2. Bahwa ternyata, Terdakwa memiliki 3 (tiga) akun facebook yaitu yang pertama dengan nama ENDA NAOMY yang mana akun facebook tersebut ada sejak tahun 2013 dan Terdakwa mendaftarkan akun facebook dengan menggunakan nomor telepon, namun nomor telepon tersebut sudah tidak Terdakwa gunakan lagi dikarenakan Terdakwa sudah mengganti kartu, yang kedua dengan nama akun SPEKTAKULER yang ada sejak tahun 2018, namun sudah tidak aktif lagi, adapun Terdakwa mendaftarkan akun Facebook dengan nama Spektakuler dengan menggunakan nomor telepon dan Terdakwa lupa nomor telepon berapa yang Terdakwa daftarkan untuk mendaftarkan akun facebook tersebut dan yang ketiga PRINCESS WEWEN, akun facebook tersebut ada sejak tahun 2018;
3. Bahwa ternyata, Terdakwa membuat akun Facebook dengan nama Spektakuler tersebut dengan menggunakan foto seorang laki – laki dan pada foto profil akun facebook Spektakuler yang mana foto seorang laki – laki tersebut adalah bernama saudara Fadil, dimana saudara Fadil pernah menjalin hubungan (pacar) dengan Saksi Nofi Rawati sehingga Terdakwa dengan menggunakan foto saudara Fadil agar Saksi Nofi Rawati mengira bahwa yang membuat postingan tersebut adalah saudara Fadil;
4. Bahwa ternyata, pada tanggal 24 November 2018, sekitar pukul 18.45 WIB dan pukul 17.37 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Perumahan Muka Kuning Permai Blok M No. 18, RT. 006 / RW. 010, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa membuat postingan status di akun media sosial

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- facebook dengan nama akun Spektakuler yang berisikan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Saksi Nofi Rawati;
5. Bahwa ternyata, sekitar bulan November 2018 Saksi Nofi Rawati yang sedang berada di Singapura menghubungi Saksi Rani Andika Sari melalui telepon dan meminta tolong kepada Saksi Rani Andika Sari untuk membukakan sebuah akun facebook dengan nama akun Spektakuler, dikarenakan pada saat itu berdasarkan keterangan Saksi Nofi Rawati dirinya tidak dapat mengakses facebook sehingga meminta tolong kepada Saksi Rani Andika Sari, dan Saksi Nofi Rawati mengatakan kepada Saksi Rani Andika Sari bahwa akun Spektakuler tersebut membuat postingan yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Nofi Rawati, kemudian setelah menutup telepon tersebut Saksi Rani Andika Sari langsung membuka akun facebooknya melalui handphone miliknya dan mencari akun Spektakuler di Pencarian. Selanjutnya Saksi Rani Andika Sari langsung menemukan akun Spektakuler dan melihat postingan – postingan yang dibuat oleh Terdakwa;
6. Bahwa ternyata, setelah melihat postingan tersebut Saksi Rani Andika Sari langsung meng-screenshot postingan tersebut dan mengirimkannya kepada Saksi Nofi Rawati. Dan atas perbuatan Terdakwa Wenda Ambraini tersebut yang menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Nofi Rawati sehingga nama baiknya tercemar atau rusak sehingga Saksi Nofi Rawati mengadukan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Polda Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik



dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Wenda Ambraini sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud “Dengan sengaja” namun menurut doktrin ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) aliran tentang “sengaja” yaitu sengaja yang didasarkan pada teori kehendak dan “sengaja” yang didasarkan pada teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang akibatnya di kehendaki oleh si pelaku pidana atau dengan kata lain, si pelaku pidana mengetahui benar, bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya juga ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini perbuatan Terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan “dengan sengaja dan tanpa hak” maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas bahwa berawal adanya perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Nofi Rawati, dikarenakan Saksi Nofi Rawati sudah memblokir akun Facebook Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa membalas postingan yang telah dibuat Saksi Nofi Rawati sehingga Terdakwa membuat akun Facebook palsu dengan nama Spektakuler dan kemudian membuat postingan status yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang di tujukan kepada Saksi Nofi Rawati;

- Bahwa ternyata, Terdakwa memiliki 3 (tiga) akun facebook yaitu yang pertama dengan nama ENDA NAOMY yang mana akun facebook tersebut ada sejak tahun 2013 dan Terdakwa mendaftarkan akun facebook dengan menggunakan nomor telepon, namun nomor telepon tersebut sudah tidak Terdakwa gunakan lagi dikarenakan Terdakwa sudah mengganti kartu, yang kedua dengan nama akun SPEKTAKULER yang ada sejak tahun 2018, namun sudah tidak aktif lagi, adapun Terdakwa mendaftarkan akun Facebook dengan nama Spektakuler dengan menggunakan nomor telepon dan Terdakwa lupa nomor telepon berapa yang Terdakwa daftarkan untuk mendaftarkan akun facebook tersebut dan yang ketiga PRINCESS WEWEN, akun facebook tersebut ada sejak tahun 2018;
- Bahwa ternyata, Terdakwa membuat akun Facebook dengan nama Spektakuler tersebut dengan menggunakan foto seorang laki – laki dan pada foto profil akun facebook Spektakuler yang mana foto seorang laki – laki tersebut adalah bernama saudara Fadil, dimana saudara Fadil pernah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjalin hubungan (pacar) dengan Saksi Nofi Rawati sehingga Terdakwa dengan menggunakan foto saudara Fadil agar Saksi Nofi Rawati mengira bahwa yang membuat postingan tersebut adalah saudara Fadil;
- Bahwa ternyata, pada tanggal 24 November 2018, sekitar pukul 18.45 WIB dan pukul 17.37 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Perumahan Muka Kuning Permai Blok M No. 18, RT. 006 / RW. 010, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa membuat postingan status di akun media sosial facebook dengan nama akun Spektakuler yang berisikan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Saksi Nofi Rawati;
 - Bahwa ternyata, sekitar bulan November 2018 Saksi Nofi Rawati yang sedang berada di Singapura menghubungi Saksi Rani Andika Sari melalui telepon dan meminta tolong kepada Saksi Rani Andika Sari untuk membukakan sebuah akun facebook dengan nama akun Spektakuler, dikarenakan pada saat itu berdasarkan keterangan Saksi Nofi Rawati dirinya tidak dapat mengakses facebook sehingga meminta tolong kepada Saksi Rani Andika Sari, dan Saksi Nofi Rawati mengatakan kepada Saksi Rani Andika Sari bahwa akun Spektakuler tersebut membuat postingan yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Nofi Rawati, kemudian setelah menutup telepon tersebut Saksi Rani Andika Sari langsung membuka akun facebooknya melalui handphone miliknya dan mencari akun Spektakuler di Pencarian, selanjutnya Saksi Rani Andika Sari langsung menemukan akun Spektakuler dan melihat postingan – postingan yang dibuat oleh Terdakwa;
 - Bahwa ternyata, setelah melihat postingan tersebut Saksi Rani Andika Sari langsung meng-screenshot postingan tersebut dan mengirimkannya kepada Saksi Nofi Rawati. Dan atas perbuatan Terdakwa Wenda Ambraini tersebut yang menyerang kehormatan atau nama baik Saksi Nofi Rawati sehingga nama baiknya tercemar atau rusak sehingga Saksi Nofi Rawati mengadukan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Polda Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “mendistribusikan dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm



undangan yang berlaku, namun ia tetap melakukannya juga, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa “mendistribusikan dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” a quo, telah dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, sehingga unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sehingga lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8+ nomor model SM-G955FD warna gold dengan nomor imei 359116088267779 pada slot (1) dan nomor imei 359117088267777 pada



salot (2) yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah nano simcard singtel dengan nomor ICCID RZ6186801029 yang terpasang pada sim 1 (satu) dan 1 (satu) buah nano simcard Axis dengan nomor ICCID 896211534505630862-4 yang terpasang pada sim 2 (dua), karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nofirawati, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini;

- Terhadap Barang bukti berupa 2 (dua) lembar hasil printout yang berisi postingan terlapor di media sosial facebook, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dari saksi Nofi Rawati;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wenda Ambraini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan agar Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S8+ nomor model SM-G955FD warna gold dengan nomor imei 359116088267779 pada slot (1) dan nomor imei 359117088267777 pada slot (2) yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah nano simcard singtel dengan nomor ICCID RZ6186801029 yang terpasang pada sim 1 (satu) dan 1 (satu) buah nano simcard Axis dengan nomor ICCID 896211534505630862-4 yang terpasang pada sim 2 (dua);

Dikembalikan kepada Saksi NOFI RAWATI;

- 2 (dua) lembar hasil printout yang berisi postingan terlapor di media sosial facebook;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum dan Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, S.H.

Egi Novita, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm



Panitera Pengganti,

Sukarni, S.H.